

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka keberadaan peradilan sangatlah penting karena berfungsi sebagai benteng terakhir penegakan hukum didalam negara.¹Oleh karena itu dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.³Peradilan Agama

¹ Penyelenggaraan peradilan merupakan bentuk nyata dari proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dalam konteks Negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5076, Pasal 1.

² Didalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

³ Di samping Peradilan Agama terdapat tiga lingkungan peradilan lainnya yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditambah dengan Mahkamah Konstitusi. Kelima peradilan tersebut merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia, yang mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda. Pembagian empat lingkungan peradilan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yurisdiksi antar lingkungan peradilan yang menimbulkan pembagian kewenangan (kekuasaan) absolut atau atribusi kekuasaan (*attributive competentie* atau *attributive jurisdiction*) yang berbeda-beda dan tertentu pada tiap-tiap lingkungan peradilan. Sehingga jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan satu lingkungan peradilan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain. Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 12, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 278-279. Pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran

semakin mendapat tempat dan dianggap banyak kalangan sebagai momentum paling bersejarah perkembangan Pengadilan Agama dalam perluasan kewenangannya terhadap perkara ekonomi syariah ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.⁴Dengan demikian kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 juga meneguhkan Peradilan Agama secara litigasi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁵Pada kenyataannya, masih saja ada penyelesaian sengketa perbankan syariah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Negara R.I. Nomor 5076, Pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 22 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4611. Pasal 2. Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim. Alaidin Koto, 2012, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. 2, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 8

⁴ Jenal Arifin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7

⁵ Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini memang dilandasi dengan niatan yang baik, yakni agar ada pengaturan bank-bank syariah yang mulai berkembang di Indonesia saat ini, alih-alih memberi kepastian hukum, Undang-undang ini justru bisa menimbulkan kebingungan bagi para pihak. Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dilakukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh Ir. H. Dadang Achmad selaku Direktur CV Benua Engineering Consultant melalui Kuasa Hukumnya Rudi Hernawan SH dan E. Sophan Irawan . Permasalahan diajukan berawal dari status Pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dan merasa dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemohon melihat adanya kontradiktif Pasal 55 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama, sementara di sisi lain Pasal 55 ayat (2) membebaskan para pihak untuk memilih akan dilaksanakan di lingkungan peradilan mana jika terjadi sengketa. Pasal 55 ayat (2) tersebut dapat diasumsikan para pihak boleh memilih apakah mau di lingkungan Peradilan agama atau di Peradilan Umum, sehingga melahirkan penafsiran sendiri-sendiri berakibat makna kepastian hukum menjadi tidak ada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Menurut Abdul Gani Abdullah, pasal itu berlawanan arti (*contradictio in terminis*). Di satu sisi, seluruh sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama, tapi di sisi lain membuka kesempatan kepada Pengadilan Negeri. Padahal keduanya memiliki kompetensi *absolut* berbeda. Abdul Gani memprediksi persoalan ini bisa menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga peradilan.

Sebagai contoh sengketa menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa syariah adalah perkara antara CV. Makmur Rezeki dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.⁶ Adanya gugatan nasabah bank syariah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) kemudian atas putusan BPSK para pihak mengajukan pembatalan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, seperti perkara Nomor 88/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam melawan nasabahnya bernama Sawin Haryono, Perkara Nomor 89/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Panam melawan nasabahnya bernama Rubiyanto, Perkara Nomor 90/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Panam melawan nasabahnya bernama Tri Agus Hariyanto, Perkara Nomor 92/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Panam melawan nasabahnya bernama Ahmad Sayuti.⁷

Kemungkinan akan terjadi sengketa wewenang. Di satu sisi kewenangan Pengadilan Agama, tapi karena akad yang mereka perjanjikan, bisa menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Abdul Gani dalam Edi Hudiata, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 131

⁶ Purnama Hidayat harahap, 2016, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, USU Law Journal, Vol.4.No.2, hlm. 167

⁷ Data di peroleh dari Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Juli 2016. Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa putusan dari badan tersebut bersifat final dan mengikat. Kata “final” diartikan sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi, namun pada Pasal selanjutnya (Pasal 56 Ayat (2) UUPK) bahwa sehubungan dengan keputusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Secara teknis peradilan semu, permohonan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Bentuk permohonan penyelesaian sengketa konsumen diajukan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat oleh Konsumen. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dari segi administrasi akan dicatat oleh sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai format yang disediakan. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dibubuhi tanggal dan nomor registrasi, selanjutnya diberikan tanda terima terhadap permohonan sengketa konsumen tersebut.

Memperhatikan kasus diatas, ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih berlanjut⁸ tanpa pembenahan akan memberikan dampak ketidakpercayaan dari pelaku ekonomi syariah terhadap lembaga Peradilan Agama yang saat ini diberikan amanah sebagai lembaga berwenang menyelesaikannya. Adanya pengajuan pihak ke BPSK, kesepakatan para pihak menunjuk lembaga arbitrase lain seperti BANI yang eksekusinya ataupun pembatalan ke Pengadilan Negeri dan kesepakatan dalam akad menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan terkait sengketa dikarenakan tidak adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan berkaitan ekonomi syariah,⁹ pelaku ekonomi syariah khususnya dari perbankan syariah merasa tidak nyaman duduk di ruang tunggu dan ruang sidang sama dengan perkara cerai, poligami dan ketidakpercayaan pada Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹⁰

⁸ Terjadinya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah meskipun sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dikarenakan tidak harmonisnya antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan ketentuan Undang-Undang dalam perlindungan konsumen, maupun undang-undang arbitrase tidak dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

⁹ Sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai tumpang tindih regulasi ekonomi syariah belum dilakukan pemerintah, sehingga menimbulkan dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkelanjutan

¹⁰ Rangkuman hasil wawancara terhadap nasabah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Abdul Manan mengatakan Masyarakat juga belum percaya pada kemampuan Pengadilan Agama. Mereka masih menilai lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga konvensional, seperti anggapan keliru bank syariah itu masih tetap memakai riba, untuk peningkatan citra Pengadilan Agama, diperlukan waktu menumbuhkan kepercayaan masyarakat tersebut. Abdul Manan, 2016, disampaikan pada Kuliah Umum tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Kampus Anggrek Kampus BINUS, business-law.binus.ac.id/2016/05/16/kuliah-umum-prof-abdul-manan-tentang-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/, (terakhir kali dikunjungi pada 21 November 2017 Jam 10.10)

Dualisme lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah dan pihak unit usaha syariah tetapi berdampak tidak berkenanya investor ke Indonesia sehingga merugikan negara.¹¹ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹² Berdasarkan kenyataan demikian menjadi alasan urgensi pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama perlu dilakukan.

Pentingnya pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama juga berdasarkan data diperoleh jumlah perkara di Peradilan Agama lebih banyak dari jumlah hakim yang ada. Perkara hukum keluarga (*family court*) yang masuk ke Pengadilan Agama hampir 80% (delapan puluh persen) dibandingkan perkara lainnya.¹³ Banyaknya perkara hukum keluarga ke Pengadilan Agama tentu membutuhkan

¹¹ Edi Hudiata, *Op. Cit*, hlm. 49

¹² *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).M. Fauzan, *Kepastian Hukum Sebagai Upaya Menjamin Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah*, 2017, Makalah disampaikan pada pelatihan dan pembinaan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.1

¹³ Data perkara cerai PA yang diakses per bulan januari 2016 mencapai 352.070 perkara yang terbagi dalam tiga kategori cerai gugat, cerai talak dan poligami. Dari seluruh perkara yang diproses ini ada 305.535 kasus (87%) telah mendapatkan putusan (akta cerai). Jumlah inilah yang diolah untuk catatan tahunan. Dari 352.070 perkara perceraian yang masuk ke PA pada tahun 2015 terdapat perkara cerai gugat 252.587 kasus, cerai talak 98.808, ijin poligami 675. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2016, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Jakarta, hlm.10. Sedangkan jumlah perkara ekonomi syariah masuk ke Peradilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah perkara ekonomi syariah secara nasional yang ditangani Pengadilan Agama memang meningkat cukup drastis, dari awal Januari hingga November 2016 berdasarkan data di sistem informasi penelusuran perkara Mahkamah Agung sudah ada 146 perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Itu belum termasuk sisa perkara ekonomi syariah tahun sebelumnya yang diputus tahun ini dan perkara ekonomi syariah yang masih dalam upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Jumlah perkara ekonomi syariah masuk ke Peradilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/10-tahun-perkara-ekonomi-syariah-bertambah-lebih-dari-10-kali-lipat>, (terakhir kali dikunjungi pada 26 Januari 2018 Jam 16:54). Pada bulan Desember 2015 saja, perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Peradilan Agama dalam skala nasional sebanyak 6 perkara dengan perkara sisa sebelumnya 36 perkara sehingga total 42 perkara, Sedangkan pada bulan Januari 2016 perkara ekonomi syariah yang masuk sebanyak 12 perkara

perhatian dari Pengadilan Agama sehingga tidak terjadi putusan-putusan yang merugikan masyarakat.¹⁴Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga membutuhkan penanganan khusus mengingat ekonomi syariah memiliki subjek sangat luas yang mempengaruhi banyak bidang, seperti kontrak syariah, asuransi syariah, investasi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, surat-surat berharga syariah, obligasi syariah, bisnis syariah lainnya.¹⁵

Pentingnya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dilihat dari fungsi ekonomis perbankan syariah dan dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA). Ekonomi syariah memiliki potensi manfaat yang dapat dikembangkan dalam mendukung percepatan dan kokohnya ketahanan ekonomi

ditambah sisa bulan sebelumnya sebanyak 38 perkara, sehingga total ada 50 perkara. Dirjen Badilag MARI, “*Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - LIPA.8 Data Total Secara Nasional Desember 2015*” dalam <http://infoperkara.badilag.net/> .(terakhir kali dikunjungi pada 12 Januari 2017 Jam 13.35).

¹⁴ Hal ini terlihat adanya gugatan yang dinyatakan Pengadilan Agama dalam putusannya dinyatakan “tidak diterima dan tidak berwenang. Ahmad Zaenal Fahani, dkk, 2014, *Potret Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3 Desember 2013-Februari 2014, Jakarta, hlm. 20. seperti putusan 1221/Pdt.G/2009/PA.JS di Pengadilan Jakarta Selatan antara Bank Muamalat sebagai Penggugat melawan Takaful Umum sebagai Tergugat terkait wanprestasi akad asuransi, pada putusan dinyatakan “tidak diterima”dengan alasan asuransi total *loss only* (selanjutnya disingkat TLO). Total lost only (TLO) adalah istilah yang dikenal dalam asuransi kendaraan. Meski pakai embel-embel loss (hilang), tapi risiko yang ditanggung bukan sekedar kehilangan kendaraan karena aksi *criminal* tapi juga kerusakan. Cuma kerusakan yang ditanggung dalam asuransi TLO ini sekurang-kurangnya 75 persen (75%). Pada pokoknya, asuransi kendaraan jenis TLO adalah jenis pertanggungan asuransi kendaraan yang menjamin kerugian bila kendaraan dengan kerusakan di atas 75 persen, kendaraan terbakar, hilang akibat dicuri maupun perampasan paksa., <https://blog.duitpintar.com/alasan-logis-memilih-asuransi-tlo-total-loss-only-adalah/>, (terakhir kali dikunjungi pada 10 September Jam 11.04). dinyatakan bukan termasuk asuransi syariah, padahal dalam TLO pembiayaan kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Sengketa Nomor perkara 1221/Pdt.G/2009/PA.JS menarik untuk dikaji agar dapat menjadi pembelajaran berharga untuk dikemudian hari. Perkara 4561/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg antara Nasabah melawan PT.Bank Negara Indonesia, Tbk. Kantor cabang syariah Malang. Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya juga menyatakan “tidak berwenang”Menurut Cik Basir, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah meliputi semua perkara perbankan syariah di bidang perdata. Menurut Cik Basir, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah meliputi semua perkara perbankan syariah di bidang perdata. Cik Basir, 2012, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 105

¹⁵ Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm 71-325. Penyelesaian sengketa syariah ke Pengadilan Agama juga mengalami peningkatan, pada tahun 2014 ada 73 perkara yang masuk ke Pengadilan, Agama, 2015 ada 102 perkara, 2016 sebanyak 229 dan di tahun 2017 sebanyak 121 perkara yang masuk. M. Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 4

nasional.¹⁶Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹⁷Dalam rangka menghadapi MEA yang merupakan tantangan bagi Indonesia, masyarakat Indonesia nantinya harus mampu bersaing dengan warga negara lain di kawasan Asean. Investasi dalam bidang perekonomian baik konvensional maupun ekonomi syariah merupakan hal yang sangat memungkinkan menjadi pemicu terjadinya sengketa perekonomian, sehingga perlu keberadaan pengadilan yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dengan prinsip beracara cepat, sederhana dan biaya ringan. Hadirnya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama menjadi sebuah pilihan dalam penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan cepat bagi warga negara Indonesia yang bersengketa dengan warga negara lain tanpa harus menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan penyelesaian sengketa berbiaya mahal.

Memperhatikan fungsi ekonomi syariah diatas, perlu dipersiapkan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dianggap mampu memberikan suatu keuntungan berupa *public confidence*, yaitu kepercayaan lembaga, tanpa mengurangi apresiasi yang telah dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap upaya-upaya mendapatkan *public trust* dari pelaku ekonomi syariah yang sudah cukup lama dilakukan, kenyataannya masih menimbulkan ketidakpercayaan pelaku ekonomi syariah

¹⁶ Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*). Djumhana, 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67

¹⁷ Tujuan Perbankan Nasional seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *Lembaran Negara R.I* Tahun 1998 Nomor 182 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I*. Nomor 3790. Pasal 2.

terhadap Peradilan Agama. Jika di lingkungan Peradilan Agama memiliki penyediaan sumber daya manusia berkompeten dan diakui oleh pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia, akan membuka peluang untuk menempatkan perbankan syariah di Indonesia sebagai bank Islam retail terbesar di dunia dengan konstruksi alasan Indonesia memiliki hakim spesialis hukum ekonomi syariah terbanyak yang mampu menyelesaikan perkara perbankan syariah. Disinilah letak keuntungan negara.

Urgensi pentingnya pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama untuk mencapai tujuan efisiensi bagi kepentingan masyarakat pelaku ekonomi syariah.¹⁸ Pemeriksaan sengketa ekonomi syariah saat ini belum berdampak efektif bagi kalangan ekonomi syariah, seperti perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg di putus selama 11 bulan, hampir 1 Tahun, Perkara Nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk, sekedar menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang membutuhkan waktu 3 bulan, waktu penyelesaian tersebut bukan waktu yang pendek, sangat tidak efisien bagi dunia bisnis.¹⁹ Pada perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk juga menjadi contoh putusan insiden buruk bagi kalangan bisnis syariah, kedua perkara melibatkan nasabah dan lembaga perbankan syariah, jenis akad yang diperjanjikan memiliki kesamaan yakni murabahah, tuntutan juga sama mengenai wanprestasi. Perjanjian Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk masing-masing mencantumkan klausul Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam proses pemeriksaannya. Faktanya, putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg menyatakan menerima dan memeriksa karena merupakan kewenangan sedangkan Pengadilan Agama

¹⁸ Efisiensi adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, <http://kbbi.web.id/efisiensi>, (terakhir kali dikunjungi pada 14 Oktober 2017 Jam 13.22)

¹⁹ Ahmad, 2014, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Jurnal IUS Vol II, No. 06, Universitas Hamzawi, Lombok, hlm. 484

Yogyakarta perkara Nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk menyatakan tidak berwenang.²⁰ Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah juga belum menjawab efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²¹

Dari perbandingan praktik pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terbukti peradilan Inggris dalam pergaulan internasional memiliki kedudukan sangat penting. Peradilan Inggris umumnya ditunjuk sebagai pilihan forum (*choice of forum*) untuk penyelesaian sengketa bisnis multinasional. Bahkan, tidak sedikit kontrak multinasional yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah menunjuk hukum Inggris sebagai pilihan hukum (*choice of law*) untuk penyelesaian sengketa, dan karenanya badan peradilan Inggris memiliki peran memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Faktor reputasi yang dimiliki oleh pengadilan Inggris dan pengakuan masyarakat internasional terhadap kualitas para hakim di negeri Inggris serta integritas mereka dalam memutus perkara menjadi penyebab pemilihan,²² ternyata juga dalam menerima, memeriksa, memutus bisnis syariah dengan menunjuk *Commercial Court* sebagai lembaga pengadilan yang fokus menangani sengketa bisnis nasional dan internasional, termasuk perbankan, komoditas dan sengketa arbitrase yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Struktur pengadilan di Pakistan dalam penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabahnya, baik di bank konvensional maupun bank Islam atau lembaga keuangan lainnya, lembaga peradilan di Pakistan yang berwenang menanganinya adalah

²⁰ *Ibid*, hlm. 485-485

²¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dikarenakan memuat adanya penyelesaian biasa dan sederhana. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, (terakhir kali dikunjungi pada 17 Mei 2017 Jam 21.24)

²² Dirjen Badilag MARI, *Majalah Peradilan Agama: Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, hlm.31.

pengadilan khusus disebut *Banking Tribunal*.²³ Negara Sudan, meskipun sistem hukum Islam, tetapi memperlakukan penyelesaian perkara masyarakatnya dengan membentuk pengadilan khusus. Terhadap bidang hukum ekonomi syariah dan perdagangan, seluruh perkara baik perkara ekonomi syariah konvensional maupun ekonomi syariah, diselesaikan melalui pengadilan khusus bernama Pengadilan Niaga (*Mahkamah Tijariyyah*).²⁴ Sedangkan Malaysia yang dianggap sebagai negara berpengalaman dalam menangani penyelesaian sengketa bisnis keuangan Islam sejak tahun awal dari perkembangan perbankan Islam juga membuat satu divisi khusus menangani kasus sengketa bisnis keuangan Islam.

Bagi Indonesia adalah mengambil beberapa pelajaran yang dipandang relevan. Kerumitan sengketa ekonomi syariah terutama perbankan syariah haruslah diantisipasi dengan membentuk pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang Peradilan Agama yang menyatakan “dapat dibentuk pengadilan khusus serta pengangkatan hakim *ad-hoc*.” Keberadaan hakim *ad-hoc* memiliki kompetensi dan pengalaman lebih khusus, dengan pengetahuan sudah teruji serta memahami teknis ekonomi syariah secara komprehensif akan membuka kepercayaan dari pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia bahkan internasional.²⁵

²³ Alasan Pakistan menempatkan sengketa perbankan, baik konvensional dan syariah berada dalam peradilan khusus (*Banking Tribunal*) adalah mengingat peranan penting perbankan bagi kemajuan negaranya. Dirjen Badilag MARI, *Majalah Peradilan Agama: Sengketa Ekonomi Syariah Publik Percaya Peradilan Agama*, Edisi 4, Juli 2016, hlm.13.

²⁴ Rifyal Ka'bah, 2010, *Sistem Peradilan di beberapa Negara Arab*. <http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.co.id/2010/02/sistem-peradilan-di-beberapa-negara.html>. (terakhir kali dikunjungi pada 23 Januari 2017 Jam 00.38)

²⁵ maka membuka peluang untuk menempatkan Indonesia sebagai bank Islam retail terbesar di dunia dengan konstruksi alasan Indonesia memiliki hakim spesialis berkompoten dan mampu menyelesaikan perkara perbankan syariah, disinilah letak keuntungan negara Alimuddin, dkk, dalam *Majalah Peradilan Agama, Op., Cit*, hlm. 10

Keberadaan pengadilan khusus bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia. Pada masa reformasi, setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan hingga saat ini telah terbentuk beberapa pengadilan khusus yakni:²⁶

1. Dalam lingkungan Peradilan Umum terdapat pengadilan khusus yaitu:
 - a. Dalam lingkup pidana adalah Pengadilan Anak, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Perikanan,
 - b. Dalam lingkup perdata adalah Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat 1 pengadilan khusus yaitu Pengadilan Pajak
3. Peradilan Syariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada dalam lingkungan Peradilan Umum dan Agama

Penelitian hanya mengemukakan pentingnya keberadaan Pengadilan Anak dan Pengadilan Niaga sebagai rujukan bahwa pengadilan khusus yang dibentuk memiliki peranan penting dalam penguatan hukum di Indonesia. Pembentukan pengadilan khusus anak memiliki tujuan dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur antara lain mengenai penempatan anak menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Anak ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke

²⁶ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76. Lihat juga Muchsin, 2010, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Independence Judiciary) Sesudah Perubahan UUD 1945 Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Untag Press, Surabaya, hlm. 74-94

dalam lingkungan sosial secara wajar.²⁷ Maka keberadaan pengadilan khusus anak sangat dibutuhkan.

Pengadilan Niaga dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara kepailitan setelah berlakunya krisis ekonomi.²⁸ Pembentukan pengadilan niaga juga merupakan usaha reformasi undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia. Reformasi yang dimaksudkan meliputi reformasi berkaitan dengan pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan tata cara penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan secara lebih cepat dan efisien setelah terjadinya krisis ekonomi 1997.²⁹ Meskipun jumlah permohonan perkara kepailitan didaftarkan ke pengadilan niaga tidak sebanyak pada tahun 1999 dalam arti mengalami penurunan, tetapi keberadaan pengadilan niaga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini tercermin dari beberapa putusan pengadilan niaga yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat seperti pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pailit koperasi Pandawa Group dan pemilik

²⁷ Menurut Dewi Nastiti, Kasubdit Registrasi Anak dan Klien Dewasa Ditjen Pemasyarakatan, mencatat per Januari 2012 ada 2.178 tahanan anak seluruh Indonesia. Jumlah narapidana lebih besar lagi, yakni 3.339 orang. Mayoritas pelaku tindak pidana berjenis kelamin pria. Hanya ada 61 tahanan dan 86 narapidana perempuan. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3a36c521913/empat-perkara-yang-paling-banyak-menyeret-anak.%20%5B21>, (terakhir kali dikunjungi pada 24 January 2018 Jam 11:29)

²⁸ Bambang Kesowo, "Perpu Nomor 1 Tahun 1998, Latar Belakang dan Arahnya" Dalam Lontoh A. Ruddy, dkk, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 80. Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara kepailitan pada waktu itu dirasakan kurang efektif menyelesaikan perkara kepailitan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Olehkarena itu, atas usulan dan desakan Dana Keuangan International (IMF) maka dibentuk pengadilan niaga. Dalam <http://www.tempointeraktif.com> (terakhir kali dikunjungi pada 24 Januari 2018 Jam 12:00). Pengadilan niaga dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu RI) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (sering dikenal sebagai Undang-Undang Kepailitan)

²⁹ Tata Wijayanta, 2010, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2, Jakarta, hlm. 338 sumber dari: <file:///C:/Users/ASUS%20NB/Downloads/40684-ID-urgensi-pembentukan-pengadilan-niaga-baru.pdf>, (terakhir kali dikunjungi pada 24 Januari 2018 Jam 12:30)

koperasi, Nuryanto. Alhasil, seluruh aset akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian nasabah.³⁰

Adapun keberadaan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama memiliki tujuan mempercepat proses penanganan perkara sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah,³¹ pengangkatan hakim *ad-hoc* di pengadilan khusus ekonomi syariah dapat memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum di Indonesia khususnya pada Pengadilan Agama.³² Pengangkatan hakim *ad-hoc* merupakan hakim-hakim yang memiliki keahlian dalam bidang hukum ekonomi syariah yang sudah teruji keahliannya sehingga kepercayaan pelaku ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah dapat diperoleh.

Sedangkan jumlah perkara ekonomi syariah masuk ke Peradilan Agama mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah perkara

³⁰ Pasca-putusan majelis hakim, sorak kegembiraan kreditur pun menggema di ruang sidang. Sebab, dengan putusan tersebut, aset yang dimiliki KSP Pandawa Group dan Nuryanto akan disita dan dilelang. <https://news.detik.com/berita/3516878/divonis-pailit-total-tagihan-kreditur-pandawa-capai-rp-3-triliun>, (terakhir kali dikunjungi pada 24 Januari 2018 Jam 13:15). Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari dua kreditur terhadap PT Modern Sevel Indonesia (PT MSI), sebagai debitur atau pemegang lisensi gerai 7-Eleven di Indonesia. Adapun permohonan PKPU diajukan oleh dua suplier makanan minuman, PT Soejach Bali dan PT Kurniamitra Duta Sentosa. <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/11/164438326/pengadilan-niaga-putuskan-7-eleven-dalam-masa-pkpu-sementara>, (terakhir kali dikunjungi pada 24 Januari 2018 Jam 13:15)

³¹ Arab Saudi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi khususnya perbankan syariah maupun konvensional ditangani oleh peradilan khusus, dengan tujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara sengketa perbankan syariah. www.republikaonline, (terakhir kali dikunjungi pada tgl 22 Oktober 2016 Jam 3.05)

³² Hakim *Ad-hoc* merupakan hakim profesional dan keberadaannya diperlukan untuk mengantisipasi tidak terjadinya sejarah insiden buruk dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, seperti terlihat adanya gugatan berakibat tidak percayanya pelaku ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama terlihat dalam putusan 1221/Pdt.G/2009/PA,JS, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Bank Muamalat sebagai Penggugat melawan Takaful Umum sebagai Tergugat terkait wanprestasi akad asuransi pada putusan menyatakan tidak diterima. Putusan No. 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Putusan No 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk kedua putusan sama sama menyebutkan akad murabaah, kedua akad juga melibatkan nasabah dengan perbankan syariah. Perbedaannya adalah perkara No.3066 hakim Pengadilan Agama Bandung menyatakan berwenang sedangkan hakim Pengadilan Yokyakarta No.0303/Pdt.G/2012/PA.Yk menyatakan tidak berwenang. Ahmad Zaenal fahani, dkk, 2014, *Potret Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3 Desember 2013-2014, Jakarta, hlm. 20

ekonomi syariah secara nasional yang ditangani pengadilan di lingkungan Peradilan Agama memang meningkat cukup drastis, dari awal Januari hingga November 2016 berdasarkan data di sistem informasi penelusuran perkara (selanjutnya disingkat SIPP) Mahkamah Agung sudah ada 146 perkara ekonomi syariah yang ditangani Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Itu belum termasuk sisa perkara ekonomi syariah tahun sebelumnya yang diputus tahun ini dan perkara ekonomi syariah yang masih dalam upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.³³ Pertumbuhan lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang tinggi maka kemungkinan sengketa timbul juga sangat besar. Memperhatikan perkara ekonomi syariah meningkat menjadikan keberadaan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama sangat penting dan bukan sebagai lembaga yang berdampak pada pengalokasian anggaran yang tidak semestinya.³⁴

³³<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/10-tahun-perkara-ekonomi-syariah-bertambah-lebih-dari-10-kali-lipat>, (terakhir kali dikunjungi pada 26 Januari 2018 Jam 16:54). Pada bulan Desember 2015 saja, perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Peradilan Agama dalam skala nasional sebanyak 6 perkara dengan perkara sisa sebelumnya 36 perkara sehingga total 42 perkara, Sedangkan pada bulan Januari 2016 perkara ekonomi syariah yang masuk sebanyak 12 perkara ditambah sisa bulan sebelumnya sebanyak 38 perkara, sehingga total ada 50 perkara. Dirjen Badilag MARI, “*Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - LIPA.8 Data Total Secara Nasional Desember 2015*” dalam <http://infoperkara.badilag.net/>. (terakhir kali dikunjungi pada 12 Januari 2017 Jam 13.35). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pengaduan yang diterima terkait produk dan layanan industri jasa keuangan sebanyak 3.855 laporan. Dari jumlah tersebut, perbankan paling sering diadukan nasabah. Dari data sepanjang berdirinya OJK hingga 21 Oktober 2016, Perbankan mendapat 2.050 (53% dari total pengaduan) pengaduan ke OJK, diikuti perasuransian sebanyak 988 (26%) pengaduan, dan lembaga pembiayaan sebanyak 492 (13%) pengaduan. Sisanya pengaduan di industri jasa keuangan lainnya, seperti pasar modal, dana pensiun, lembaga jasa keuangan lainnya, pun nonlembaga keuangan. Ini sesuai dengan kenyataan perbankan masih memegang pangsa pasar terbesar di industri keuangan. Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo mengatakan, bahwa pengaduan untuk industri mayoritas terkait dengan perkreditan. “Masalah kredit, restrukturisasi, suku bunga,” tuturnya kepada infobanknews.com di Bogor, Jumat, 11 November 2016. <http://infobanknews.com/perbankan-paling-sering-diadukan-nasabah/>, (terakhir kali dikunjungi pada 12 Januari 2017 Jam 13. 38)

³⁴ Pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama akan membuka peluang untuk menempatkan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia sebagai bank Islam retail terbesar di dunia dengan konstruksi alasan Indonesia memiliki hakim spesialis hukum ekonomi syariah terbanyak yang mampu menyelesaikan perkara perbankan syariah. Disinilah letak keuntungan negara karena pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu justru akan berdampak pada pengalokasian anggaran yang tidak semestinya., hal ini tidak bisa disamakan dengan pendapat “Karena pembentukan lembaga baru pastilah membuat alokasi anggaran baru di Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) yang mana seharusnya anggaran tersebut dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan

Secara filosofis, keberadaan pengadilan khusus ekonomi syariah didasari Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara dan hukum dasar mendudukkan agama. Dalam hukum nasional hukum agama sebagai wujud pengalaman sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah unsur hukum dan bahan hukum, bahkan merupakan jiwa dan ruh hukum nasional.³⁵ Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia³⁶ mendapat perhatian khusus oleh negara. Hal ini tercermin dari adanya lembaga khusus yang menangani sengketa diantara umat Islam yaitu Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagai peradilan khusus umat Islam dituntut harus mampu menjawab segala problematika hukum umat Islam termasuk sengketa ekonomi syariah yang mengalami perkembangan pesat.³⁷ Untuk mencapai tujuan agar Peradilan Agama sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat³⁸ terutama penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tidak ada cara lain kecuali dengan membentuk pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama

Secara sosiologis, Peradilan Agama dibentuk dan dikembangkan atas kehendak rakyat beragama Islam untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara yang bersinergi dengan kehendak negara.³⁹ Perluasan

masyarakat di bidang pendidikan dan ekonomi daripada harus dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah pemilu yang hanya dikarenakan ketidak tanggapan aparat birokrasi dalam melaksanakan tugasnya. <https://hukumpress.blogspot.co.id/2017/07/pembentukan-pengadilan-khusus-pemilu.html>, (terakhir kali dikunjungi pada 26 Januari 2018 Jam 17. 27)

³⁵ Ichtijanto, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional*” dalam Jurnal Hukum Diktum, No. 1, Yayasan Al-Hikmah, hlm. 57

³⁶ Umat Islam Indonesia dijamin untuk mengamalkan agamanya secara utuh dan sempurna, baik dari aspek akidah, syariah, maupun akhlakunya. A Mukti Arto, *Op. Cit*, hlm. 70

³⁷ Ekonomi syariah khususnya perbankan syariah secara filosofis sarat dengan muatan substantif dengan peristilahan transaksi bisnis dan keuangan syariah seperti *murabahah, musyarakah, mudarabah, qardh, hawalah, ijarah, dan kafalah*. Edi Hudiata, *Op. Cit*, hlm. 66.

³⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 22 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4611*. Dalam Konsideran huruf c

³⁹ A Mukti Arto, 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 376. Tujuan dilakukannya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama, secara sosiologis sebagaimana termaktub dalam risalah undang-undang adalah agar para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat

kewenangan absolut Peradilan Agama menunjukkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat (muslim khususnya) terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam sebagai konsekuensi dari keyakinannya semakin tinggi.⁴⁰ Bagi kegiatan ekonomi syariah dalam menjalankan aktifitasnya tidak hanya kegiatan usaha, atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, namun meliputi hubungan hukum tercipta dan akibat hukum ditimbulkannya. Termasuk jika terjadi sengketa antara pelaku ekonomi syariah, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah.⁴¹

Adapun landasan yuridis pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat pasal tentang dapat dibentuknya pengadilan khusus yaitu di Pasal 3A dan dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 3A ayat (1), Undang-

bekerja dengan baik serta profesional dan senantiasa berlandaskan pada asas peradilan serta pengawasan melekat, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ia menjadi bagian dan tanggung jawab Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial, sedangkan secara eksternal, ia senantiasa diawasi oleh masyarakat selaku pencari keadilan. Aden Rosadi, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 142

⁴⁰ Menurut Otje Salman, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan unsur penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Otje Salman, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 91. Tujuan sosiologis penyelenggaraan Peradilan agama di Indonesia adalah Peradilan Agama merupakan salah satu institusi negara dalam mengantisipasi perubahan sosial masyarakat Indonesia yang notabene menganut agama Islam. Sebagai umat mayoritas, kehadiran Peradilan Agama merupakan konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh negara dan keberadaan Peradilan Agama dipersiapkan dan digunakan secara sosiologis untuk mengantisipasi proses interaksi di kalangan orang-orang beragama Islam dalam menyelesaikan perkaranya guna menegakkan hukum dan keadilan. Suatu proses dimana eksistensi Peradilan Agama secara langsung bersentuhan dengan dinamika kemasyarakatan mengalami perkembangan dan penyesuaian yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Aden Rosadi, *Op., Cit*, hlm. 84

⁴¹ Bagi kegiatan ekonomi syariah dalam menjalankan aktifitasnya tidak hanya kegiatan usaha, atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, namun meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum ditimbulkannya. Termasuk jika terjadi sengketa antara pelaku ekonomi syariah, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah, Cik Basir, *Op. Cit*, hlm. 5. senada dengan Muhammad Syafi'i Antonio, sebagaimana telah digariskan baik BMI maupun BPRS harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Dengan demikian, menurut hukum hubungan yang terjadi antara BMI dan BPRS pada satu pihak dan para nasabahnya masing-masing, atau pihak-pihak lain yang menggunakan jasa-jasa bank tersebut, harus didasarkan pada syariah Islam. Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 213

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan: “Dilingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”⁴².

Pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ini, Pasal 3A mendapat sisipan pasal baru yakni Pasal 3A ayat (3) yang berbunyi : “Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad- hoc* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu”. Lebih lanjut mengenai pengangkatan hakim *ad-hoc* di lingkungan Peradilan Agama ditegaskan kembali pada Pasal 13B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan “Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f.”⁴³ Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki pengadilan khusus.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan memberi batasan secara tegas adanya empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer. Sehingga berbagai bentuk dan

⁴² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 22 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4611. Pasal 3A *Jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 159 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5078. Pasal 3A ayat (1) dan 13B

⁴³ Pengaturan tentang hakim *ad-hoc* dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 9, Pasal 32, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta di Pasal 13B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 159 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5078, Pasal 13B ayat (1). Dalam Undang-undang pengadilan agama menjelaskan hakim *ad-hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Mengenai untuk diangkat sebagai hakim *ad-hoc* seseorang harus warga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, berwibawa, jujur, adil, berkelakuan baik, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi empat puluh tahun dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hakim *ad-hoc* harus memiliki keahlian yang telah teruji kemampuannya.

jenis pengadilan khusus harus berada pada salah satu lingkungan peradilan yang disebut dalam konstitusi. Pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah ditempatkan di lingkungan Peradilan Agama sesuai terhadap pemenuhan aspek-aspek dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga memenuhi kerangka aspek.⁴⁴Oleh sebab itu perlu diadakan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pentingnya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
2. Upaya dan kendala apa yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama Indonesia?
3. Bagaimana konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia?

⁴⁴ Kedudukan pengadilan khusus dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan “pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diatur dengan undang-undang. Lihat juga perkataan dari Hamdan Zoelva, salah satu aspek konstitusional setiap pengadilan khusus harus berada atau ditempatkan pada salah satu lingkungan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip konstitusi. Dalam hal ini, pengadilan khusus sebagai sub sistem peradilan harus masuk pada kerangka sistem yang digariskan oleh konstitusi, sehingga penyelesaian semua perkara berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu sejalan dengan sistem kamar yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus studi, maka yang menjadi tujuan penelitian⁴⁵ ini adalah :

1. Latarbelakang pentingnya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional Indonesia
2. Upaya dan kendala Mahkamah Agung RI terhadap peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia
3. Konstruksi hukum pembentukan Pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya bagi Peradilan Agama. Adapun manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menambah khasanah kepustakaan yang dirasakan masih minim di Indonesia dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian dalam bidang hukum bisnis Islam untuk selanjutnya.

⁴⁵ Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dan para pelaku usaha (bisnis syariah) maupun para masyarakat selaku nasabah atau konsumen dan juga berbagai kalangan yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan ekonomi syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi semua pihak. Untuk memberi masukan bagi penegak hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh lembaga Pengadilan Agama secara maksimal sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dari pelaku bisnis maupun masyarakat

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional Indonesia belum pernah dilakukan penelitian, yang menaruh perhatian yang relatif dekat dengan penelitian ini yakni:

1. Sumadi Matrais, Disertasi, 2006, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Judul : Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 49 dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Fokus disertasi Sumardi Matrais adalah Peradilan Agama dalam konteks Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hasil penelitiannya menyebutkan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sesungguhnya merupakan penguatan fungsi peradilan khusus di Nagroe Aceh Darussalam, namun masih terdapat tarik ulur kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah mengingat pemilik usaha bisnis syariah itu sebagian besar dari non Muslim. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim, sedangkan yang akan dibahas dalam disertasi yang akan ditulis memiliki fokus terhadap pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguatkan Peradilan Agama sebagai lembaga berwenang dalam menerima, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah, kenyataannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi tetap menimbulkan dualisme lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariaha. Dari hasil penelitian adalah dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah menimbulkan ketidakpastian hukum yang terus berlanjut maka untuk menghindari dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibutuhkan lembaga pengadilan khusus yang dapat memberikan kepercayaan masyarakat khususnya pelaku ekonomi syariah terhadap lembaga Peradilan Agama berupa pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

2. Mukhti Arto, Disertasi, 2011, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Judul : Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, fokus dalam disertasi ini bertujuan

untuk mengetahui pola dan perurutan perkembangan kedudukan, kelembagaan dan kompetensi Peradilan Agama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sampai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan implikasinya, serta untuk mengetahui apakah Peradilan Agama sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan perluasan kewenangannya, hasil disertasinya adalah Perubahan undang-undang Peradilan Agama didasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang menganut agama Islam, hanya saja perubahan tersebut tidak memperhatikan filosofis Islam sehingga terjadinya ketidakharmonisan terhadap perundang-undangan yang ada. Sedangkan fokus dalam disertasi yang ditulis ini terletak pada Perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan hasil disertasi pentingnya pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

3. Aden Rosadi, Disertasi, 2012, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Judul : Teori dan Sistem Pembentukan Hukum Peradilan Agama dan Transformasinya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, fokus dalam disertasinya adalah menganalisis latar belakang yang menyebabkan terjadinya perubahan peraturan perundang undangan tentang Peradilan Agama sejak tahun 1989 s.d 2009, hubungan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal, Perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang terjadi pada tahun 2009, dan Rumusan *Nazhariyyat al-Tanzhīmi al-Qadhāi* dalam tata hukum di Indonesia, hasil disertasinya mengatakan Peradilan Agama Islam berkaitan erat dengan

pelaksanaan hukum Islam, undang-undang Peradilan Agama baru menjadi bagian integral dari kelengkapan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia pada 1989. Dalam perkembangannya, status, kedudukan, dan kewenangan Peradilan Agama mengalami dinamika yang pelik. Dalam disertasi ini hanya fokus terhadap pentingnya pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama serta konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di Lingkungan Peradilan Agama, hasil disertasi adalah legalitas pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah memenuhi aspek konstitusional.

4. Sugianto, Disertasi, 2011, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Judul: Kompetensi Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah, fokus adalah Menganalisis kendala utama dihadapi para hakim baik, apakah kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sudah komprehensif serta mengkaji mengapa pelaku ekonomi syariah sering minta mediasi, negosiasi, konsiliasi atau sekedar minta somasi untuk mencapai kesepakatan terkait sengketa yang terjadi dengan nasabahnya, hasil disertasinya: Secara kelembagaan Pengadilan Agama siap, hanya belum semua hakim *competence* dalam bidang ekonomi syariah; KHES masih perlu pembenahan baik dari sistematika maupun substansi materi hukum serta para hakim, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selalu berpedoman kepada hukum acara secara general yang berlaku, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan disertasi yang akan ditulis memiliki fokus pentingnya menganalisis upaya dan kendala Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga diperlukan pembentukan

pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pentingnya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama didasari landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan adanya kendala secara struktural, substansi dan kultural di Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Untuk menjawab beberapa permasalahan, sebagaimana yang tertuang dalam perumusan masalah, dalam penelitian akan digunakan beberapa landasan teori⁴⁶ teori perundang-undangan sebagai teori utama (*grand teori*), teori sistem hukum merupakan teori pendukung (*middle theory*), teori Hukum Pembangunan sebagai teori aplikatif (*applied theory*)

a. Teori Perundang-undangan

Undang-undang (*gezets*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintah, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum.⁴⁷ Menurut pendapat Peter Badura, dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama antara Dewan

⁴⁶ Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis. M. Solly Lubis menyebutkan teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik, juga merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

⁴⁷ Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.25

Perwakilan Rakyat dengan Presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan pertama)⁴⁸

Undang-undang adalah hukum,⁴⁹ hal ini karena undang-undang berisi kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu undang-undang. Pernyataan ini merupakan fictie karena kenyataannya tidak setiap orang dapat mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan hal ini karena ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf. Agar dapat diketahui setiap orang, maka undang-undang harus diundangkan atau diumumkan dengan memuatnya dalam lembaran negara. Dengan dimuatnya dalam lembaran negara maka peraturan perundang-undang tersebut mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengetahui eksistensinya.

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 80

⁵⁰ Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 5

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:⁵¹

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Berkaitan dengan teori perundang-undangan, T. Koopmans memberikan pengertian teori perundang-undangan adalah sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan dan memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih baik terhadap sesuatu perundang-undangan yang coba dialami.⁵²

Berikut ini juga akan dikemukakan ruang lingkup undang-undang dalam arti material (*wet in materiele zin*), atau yang biasa disebut dengan *algemeen verbindende voorschriften* adalah:

Sebagai suatu keputusan dari suatu organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, maka isi peraturan itu mengikat umum, tidak berlaku terhadap peristiwa individu tertentu, karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa tertentu, lebih tepat sebagai suatu yang mengikat secara umum daripada mengikat umum⁵³

Bertolak dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik ketegasan bahwa undang-undang dalam arti material berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian di atas, teori perundang-undangan memiliki tiga unsur yaitu dibuat dalam bentuk tertulis sebagai kaidah hukum, dibuat oleh organ atau badan yang berwenang, dan mengikat secara umum

⁵¹ *Ibid*

⁵² T. Koopmans, dikutip oleh Lauddin Masruni, 2006, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 21.

⁵³ *Ibid*, hlm. 23

Terkait teori perundang-undangan, maka hukum haruslah mempunyai fungsi yang jelas, Roscoe Pound yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa konsep fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”⁵⁴ Pengertian fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, yakni hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat perubahan yang dipelopori oleh pemimpin atau lembaga kemasyarakatan. Melalui teori perundang-undangan tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk menggali undang-undang berhubungan dengan ekonomi syariah dengan tujuan terbentuknya asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Keberlangsungan industri keuangan syariah diperlukan pranata hukum yang jelas dan lengkap, termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan demi terwujudnya kepastian hukum dan menghindari terjadinya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diakibatkan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Sistem Hukum

Dalam memahami sistem hukum atau melihat hukum dalam perspektif sistem, perlu terlebih dahulu memahami tentang sistem itu sendiri. Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*systema*”, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).⁵⁵ Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum itu sendiri bukan sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan hukum itu merupakan sistem.

⁵⁴ Roscoe Pound, 1997, Pengantar Filsafat Hukum, dikutip oleh Sorjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhartara, Jakarta, hlm. 104-105

⁵⁵ Winardi, 1986, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Alumni, Bandung, hlm.

Sistem di sini mempunyai dua pengertian: *Pertama*, sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Secara umum sistem itu bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁵⁶ Menurut R. Subekti mengemukakan, konseptual sistem adalah suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu⁵⁷

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.⁵⁸ Menurut Mochtar Kusutmaatmadja,⁵⁹ sistem adalah sebagai satu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti. Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal,⁶⁰ berkaitan dengan ini, maka sistem hukum diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 121

⁵⁷ R. Subekti, 1993, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, Binacipta, Bandung, hlm. 99

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Terjemahan M. Khozim), Nusa Media, Bandung, hlm.6

⁵⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Huku*, Alumni, Bandung, hlm. 21

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 121

atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat.⁶¹

Sistem di sini mempunyai dua pengertian, yaitu sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Secara umum sistem itu bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁶² Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁶³ sistem adalah sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti. Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu sistem, oleh karena hukum itu merupakan suatu sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.⁶⁴ Supaya unsur-unsur ini menjadi satu kesatuan maka dibutuhkan organisasi, berupa kesearahan antara pembentuk hukum, pengadilan, aparat penegak hukum, aparat pelayanan hukum, profesi hukum, dan masyarakat⁶⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan, untuk memahami sistem hukum dapat dilihat dari unsur yang melekat pada sistem hukum itu sendiri, yakni: sistem hukum mempunyai unsur-unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal*

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 31

⁶² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 48

⁶³ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm. 121

⁶⁴ Antara unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan, tatanan ini disebut stuktur. Stuktur menentukan identitas atau ciri sistem, sehingga unsur-unsur itu masing-masing pada dasarnya dapat berubah dan dapat diganti tanpa mengganggu kontinuitas sistem. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan-perubahan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya telah berubah. Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 122

⁶⁵ Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*, hlm.56 dan 65

substance), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶⁶ Struktur diartikan sebagai kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Yang termasuk kedalam struktur adalah institusi-institusi, seperti lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Yang dikategorikan kedalam sistem hukum meliputi keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan kultural hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Suatu sistem hukum tidak akan berdaya jika tanpa kultur hukum, karena kultur hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan⁶⁷

Sudikno Mertokusomo mengatakan, suatu sistem hukum mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan. Karena di dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan. Untuk mengatasinya diperlukan adanya suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten. Kalau terjadi konflik, akan berlaku secara konsisten asas-asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan

⁶⁶ Yuliandri, *Op. Cit.*, hlm. 31

⁶⁷ BPHN Departemen Kehakiman, 1996, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang*, Jakarta, hlm. 9. Lebih lanjut dikemukakan untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami *disfunction* (kepincangan). Natabaya dalam Yuliandri, *Op. Cit.*, 32

yang bersifat lebih umum), *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama) atau *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah)⁶⁸

Pelbagai literatur klasik, dengan mengutip pandangan Rene David dalam buku *Major Legal System in The World To Day*, Bagir Manan menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Yuliandri bahwa pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu *sistem hukum Kontinental*, dan *sistem hukum Anglo Saxon*. Sedangkan tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan, selain kedua sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain, seperti sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis dan lain-lain.⁶⁹

Dalam pembahasan ini, hanya mengemukakan perbedaan sistem hukum Kontinental (*civil law system*) dan sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*). Sistem hukum Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "*Civil Law*." Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat *inkuisitorial*. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.⁷⁰

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 112

⁶⁹ Yuliandri, *Op., Cit.*, hlm. 34

⁷⁰ Dedi Soemardi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhilco, Jakarta, hlm. 73. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.⁷¹

Pada sistem ini, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Kontinental atau *civil law*. Putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah. Di Indonesia sistem hukum dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁷²; juga bersumber dari hukum lain (hukum adat, hukum Islam dan hukum barat) asal tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penyerapan hukum yang bersumber dari hukum lain

Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 27-31

⁷¹ *Ibid*

⁷² Teuku Muhammad Radhie, 2004, dalam Imam Syaikhani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, RadjaGrafindo, Jakarta, hlm. 65

adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan sistem hukum. Proses pembangunan sistem hukum ini supaya dapat tercapai diperlukan adanya pembinaan dan kesadaran dari berbagai departemen/instansi non departemen maupun setiap lembaga tinggi negara, sehingga pola pikir sektoral tidak berakibat pada pengabaian sistem hukum nasional.⁷³ Pembinaan sistem hukum nasional melalui lembaga-lembaga terkait merupakan tugas yang tidak ringan, karena harus dapat membentuk persepsi dan kesatuan pendapat, khususnya tentang hukum objektif (*law*) dan hukum subjektif (*right*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedmen terkait kendala Peradilan Agama dalam menjalankan amanah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni menangani sengketa ekonomi syariah saat ini yang dipengaruhi oleh sub sistem substansi, struktur dan kultur.

c. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan merupakan modifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar Kusumaatmadja mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.⁷⁴ Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam

⁷³ Leden Marpaung, 1999, *Menggapai Tertib Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58

⁷⁴ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV. Utomo, Jakarta, hlm. 411

proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.⁷⁵

Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.⁷⁶ Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena :⁷⁷

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukkkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman

⁷⁵ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 152

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 415

⁷⁷ *Ibid*

Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional

Lebih detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa :

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”⁷⁸

Kemudian mengenai pemahaman hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena ia sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang dalam masa peralihan. Dalam kondisi ini, pembangunan hukum yang dilakukan adalah pembangunan (*non fisik*) dalam bentuk perubahan cara berpikir dan cara hidup masyarakat, yakni menuju masyarakat yang terbuka, dinamis, dan maju (*modern*).⁷⁹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁸⁰ bahwa di Indonesia fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa adanya ketertiban di dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang

⁷⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 14

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 10

⁸⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 9

penting dan sangat diperlukan. Hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana. Sudah tentu fungsi hukum tersebut diatas seyogyanya dilakukan sebagai sarana sistem pengendali sosial. Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁸¹ Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Melalui pandangan diatas, teori ini digunakan menganalisa gejala-gejala pelaku ekonomi syariah harus ditangkap sebagai masukan untuk melakukan pembangunan hukum itu sendiri, agar tujuan pragmatis dari hukum tercapai. Oleh karena itu, pembangunan dibidang hukum termasuk membentuk pengadilan khusus sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus mampu mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang dapat mensejahterakan masyarakat terutama menciptakan aturan dan menerapkan asas dan rasa keadilan kepada semua pihak, serta mencerminkan asas kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala

⁸¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 11

tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan fakta tersebut.⁸²Batas-batas serta konsep yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah:

a. Pembentukan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk.⁸³Pembentukan merupakan kata dari bentuk yang berarti rupa, wujud,⁸⁴pembentukan juga dapat diartikan sebagai pembuatan

b. Peradilan dan Pengadilan

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan⁸⁵

⁸² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, hlm. 132

⁸³ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 136

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 135

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5076, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

Menurut Mukti Arto,⁸⁶ kata peradilan mempunyai tiga arti, yaitu sebagai proses, badan (kelembagaan), dan sistem. Peradilan sebagai proses yakni proses peradilan (*litigasi*) yang berlangsung di pengadilan atau mahkamah yang prosedur atau tata caranya diatur sesuai hukum acara yang berlaku. Sistem peradilan disebut juga dengan sistem kekuasaan kehakiman. Pengadilan dan Mahkamah merupakan unit kerja atau instansi yang menyelenggarakan peradilan.⁸⁷ Pengadilan juga dapat diartikan sebagai keputusan hakim, dewan atau majelis yang mengadili perkara, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah atau bangunan tempat mengadili perkara.⁸⁸

Peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan dan penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan lembaga tertentu dalam pengadilan.⁸⁹ Istilah lain yang sering muncul mengiringi kata peradilan adalah pengadilan. Jika peradilan didefinisikan sebagai sebuah daya upaya dalam mencari keadilan, maka lain halnya dengan kata pengadilan, yang berarti secara *lughawi* adalah badan yang melakukan proses peradilan. Menurut Muhammad Daud Ali, pengadilan adalah sebagai lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya atau yang menjadi wewenangnya.⁹⁰

⁸⁶ Mukti Arto, 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 32

⁸⁷ *Ibid.* Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. WebsiteHukumOnline:<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> (terakhir kali dikunjungi pada 2 September 2017 Jam 20.46)

⁸⁸ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 349

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 252

⁹⁰ Muhammad Daud Ali, 1992, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 251

c. Peradilan Agama

Merujuk Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam dan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan Peradilan Agama.⁹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah.⁹²

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga Pengadilan Agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.⁹³ Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad ke-16. Dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia, tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai *Hari*

⁹¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 159 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5078, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

⁹² Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 22 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4611, Pasal 49

⁹³ www.pa-negara.go.id (terakhir kali dikunjungi pada February 2014)

Jadinya, yaitu berbarengan dengan di undangkannya *ordonantie stbl.* 1882-152, tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura.⁹⁴

d. Pengadilan khusus

Pengertian pengadilan khusus menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.⁹⁵ Pengertian pengadilan khusus dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut memiliki pengertian yang sama dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁹⁶

Ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman yang dengan undang-undang ini telah mengeluarkan kebijakan baru tentang penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di bawah satu atap Mahkamah Agung, telah terbentuk pengadilan pengadilan khusus seperti:⁹⁷

1. Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terbentuk Pengadilan HAM;

⁹⁴Roihan A. Rasyid, 2003, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5076, Pasal 1 angka 8

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , *Lembaran Negara R.I* Tahun 2009 Nomor 159, dan *Tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 5078, Pasal Iangka 8

⁹⁷Edy Herdiyanto, 2007, *Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kendali Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia*, Edisi Nomor 72 September-Desember, 2007, Jurnal Yustisia, hlm. 78

2. Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terbentuk Pengadilan Pajak;
4. Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Hubungan industrial terbentuk Pengadilan Hubungan industrial.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan, memberi batasan secara tegas adanya empat lingkungan peradilan di Indonesia. Sehingga berbagai bentuk, jenis maupun varian pengadilan khusus harus berada pada salah satu lingkungan peradilan yang disebut dalam konstitusi. Hal ini berarti, pengadilan yang dibentuk tanpa ditempatkan pada salah satu lingkungan peradilan harus dinyatakan *inkonstitusional*, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.⁹⁸

e. Ekonomi syariah

Pengertian ekonomi syariah menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksa dana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, f.

⁹⁸ Pasal 1 angka 8, Pasal 25, Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. dana pensiun lembaga keuangan syariah, j. bisnis syariah⁹⁹

Menurut Mardani,¹⁰⁰ ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.¹⁰¹

f. Sistem Hukum Nasional Indonesia

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebenarnya penggunaannya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal. Sebagai suatu himpunan, sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula.¹⁰² Negara adalah merupakan organisasi kekuasaan yang nampaknya keluar terdiri dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun di dalam suatu

⁹⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 22 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4611, Penjelasan Pasal 49

¹⁰⁰ Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm.1. Pengertian oleh Mardani ini mengutip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fokusmedia, Bandung., Pasal 1

¹⁰¹ Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

¹⁰² Tatang M. Amirin, 2003, *Poko-Pokok Teori Sistem*, rajawali Press, jakarta, hlm. 1

tatanan hukum, oleh karena itulah saat berdirinya negara akan bersamaan pula dengan saat berdirinya sistem hukum negara tersebut¹⁰³

Pengertian sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup.¹⁰⁴ Pada dasarnya sistem hukum adalah hakekatnya sistem hierarkhis, yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu.¹⁰⁵

Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.¹⁰⁶ Dengan demikian, sistem hukum nasional

¹⁰³ Oksep Adhayanto, 2014, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No.2, hlm. 213. web.unair.ac.id/admin/file/f_20025_a13.ppt (terakhir kali dikunjungi pada 2 September 2017 Jam 21.14)

¹⁰⁴ Mudakir Iskandarsyah, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, hlm. 24

¹⁰⁵ Lili Rasyidi, 1985, *dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 38-44

¹⁰⁶ Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hlm.

Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945¹⁰⁷

Sistem hukum nasional selain dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga bersumber dari hukum lain (hukum adat, hukum Islam dan hukum barat) asal tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penyerapan hukum yang bersumber dari hukum lain adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan sistem hukum. Proses pembangunan sistem hukum ini supaya dapat tercapai diperlukan adanya pembinaan dan kesadaran dari berbagai departemen/instansi non departemen maupun setiap lembaga tinggi negara, sehingga pola pikir sektoral tidak berakibat pada pengabaian sistem hukum nasional¹⁰⁸

g. Konstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁰⁹ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹¹⁰ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah

¹⁰⁷ *Ibid.* Nasional adalah kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa, Sudarsono, *Op. Cit*, hlm.294

¹⁰⁸ Leden Marpaung, *Loc. Cit*

¹⁰⁹ Alwi. Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta

¹¹⁰ Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm.

kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)¹¹¹

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan dasar-dasar hukum membentuk pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Tipe dan Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian Disertasi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.¹¹²Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti atau melakukan penelusuran terhadap data sekunder, atau bahan pustaka yang meliputi berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum

¹¹¹ Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 63

¹¹² Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

tertier.¹¹³ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji melakukan inventarisasi hukum, menemukan asas-asas hukum, menemukan hukum *incencreto*, searah hukum dan perbandingan hukum,¹¹⁴ serta pendekatan futuristik¹¹⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Aktivitas yang dilakukan dalam pendekatan *yuridis normatif* meliputi:¹¹⁶

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan peraturan perundang-undangan.¹¹⁷ Dalam penelitian hukum ini, dikarenakan terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan untuk menganalisis pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dari aspek hukum dan perundang-undangan, khususnya yang mengatur, kedudukan, kelembagaan, kewenangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Sejarah hukum, untuk meneliti perkembangan hukum positif dikarenakan untuk mengetahui latarbelakang perubahan undang-undang Peradilan Agama, materi

¹¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15

¹¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11-33

¹¹⁵ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 130-151

¹¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip Mukhti Fajar ND dan Yulianto, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematis hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *iDualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 35

¹¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93

muatan dan arah serta tujuan perkembangan, dengan segala perubahannya dari waktu ke waktu, maka dapat ditemukan fenomena yang terjadi dibalik perluasan kewenangan berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan dimungkinkanya pembentukan pengadilan khusus.

- 3) Perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lain. Perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di negara Inggris, Sudan, Pakistan, Malaysia. diperlukan model kalau kita hendak mendirikan pengadilan khusus ekonomi syariah di Indonesia.

Pendekatan *yuridis empiris* yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang memola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologi.¹¹⁸ Aktivitas yang dilakukan dalam pendekatan *yuridis empiris* diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Bank Syariah Mandiri di Kota Pekanbaru, Bank Muamalat Kota Pekanbaru

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan dasar penelitian hukum normatif (bahan-bahan pustaka) digunakan metode kepustakaan, mencakup:¹¹⁹

¹¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op., Cit*, hlm. 34

¹¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit*

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat,¹²⁰ dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), 2008, Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Jakarta
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5076*,
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5078*
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4611*
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I. Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3400*
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4867*

¹²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op., Cit.* hlm. 29

- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *Lembaran Negara R.I* Tahun 1998 Nomor 182 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3790
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1992, Nomor 32 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3473
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999, Nomor 42 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3821
- 10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999, Nomor 138 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3872
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2007 Nomor 33 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4700
- 12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fokusmedia, Bandung
- 13) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 14) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- 15) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,¹²¹ atau bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.¹²² Penulis peroleh dari berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti, baik berupa laporan penelitian, artikel dalam jurnal, rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makalah yang disajikan dalam seminar nasional, karya-karya pendukung dari praktisi hukum Peradilan Agama atau pemikir lain yang memiliki sifat relasional, baik langsung maupun tidak dengan topik pembahasan sengketa hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama, majalah-majalah Pengadilan Agama, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dimaksud akan diperoleh pada tempat-tempat sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas di Kampus Jl. Pancasila Nomor 10 Padang
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Limau Manis Padang
- 4) Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Propinsi Riau
- 5) Perpustakaan Wilayah Propinsi Riau
- 6) Perpustakaan Universitas Gajah Madja, Yogyakarta
- 7) Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

¹²¹ *Ibid*

¹²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

8) Perpustakaan Universitas Imam Bonjol Kota Padang

- c. Bahan hukum tertier, mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.¹²³ Adapun bahan non hukum tersebut antara lain kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai sarana penunjang

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.¹²⁴ Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian¹²⁵ sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain

¹²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 142

¹²⁴ Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J sebagaimana dikutip oleh Pupu Saeful Rahmat, 2009, dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Universitas Barwijaya, Malang, hlm 2, menyatakan metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial. Sedangkan menurut Sudarto mengutip Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Sudarto, 1995, *Metode penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 62. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm.53-54

¹²⁵ *Ibid.*

penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.¹²⁶ Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung

H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini ditulis dalam 6 (enam) bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II ini membahas tinjauan umum ekonomi syariah meliputi: pengertian tujuan dan ruang lingkup ekonomi syariah, keistimewaan ekonomi syariah dan perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis serta ekonomi sosialis, jenis-jenis ekonomi syariah di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah meliputi penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, karakter khusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pengadilan khusus ekonomi syariah di Inggris, Pakistan, Malaysia, Sudan

Bab III adalah bab yang berkaitan dengan pembentukan pengadilan khusus di Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam bab III ini, yang dibahas adalah arti penting pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama terdiri landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, tujuan pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama meliputi mencapai tujuan efisiensi bagi kepentingan masyarakat, asas profesionalitas

¹²⁶ Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 26

dalam penyelesaian ekonomi syariah, Kepercayaan terhadap Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di negara Inggris, Malaysia, dan relevansinya dengan Indonesia

Sedangkan bab IV dibahas tentang upaya dan kendala Mahkamah Agung RI terhadap peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Kendala Mahkamah Agung dalam peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama meliputi harmonisasi peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan ekonomi syariah tidak pernah dilakukan, dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih terjadi, kendala Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah meliputi, hukum material (*Legal Substance*), sumber daya manusia Pengadilan Agama (*Legal Structure*), budaya hukum (*Legal Culture*),

Lebih lanjut Bab V membahas tentang konstruksi hukum pembentukan Pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama yang meliputi: konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah terdiri dari Undang-Undang dasar 1945, undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Peradilan Agama, pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional Indonesia

Disertasi ini diakhiri dengan Bab VI yaitu bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan ini disampaikan temuan-temuan pokok dari penelitian yang berkaitan dengan pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan pada bagian saran diberikan beberapa masukan (saran) yakni Kepada Ketua Mahkamah Agung RI serta unsur-unsur

pimpinan di Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Peradilan Agama untuk mendukung dan mengupayakan terbentuknya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Tujuannya sebagai upaya penguatan baik di hukum material (*legal substance*), Sumber Daya Manusia (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Keberadaan hakim *ad-hoc* di pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama sebagai solusi untuk mendapatkan kepercayaan lembaga terhadap Pengadilan. Untuk dibentuk tim berada dibawah koordinasi Mahkamah Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia yang kontribusi dalam mencermati dan mengkaji ulang regulasi regulasi tidak harmonis satu sama lain yang berhubungan dengan ekonomi syariah, dan Melihat pengalaman Malaysia dan keberhasilan Inggris menjadi negara reputasi dan pengakuan masyarakat International terhadap kualitas para hakim dikarenakan dengan membentuk pengadilan khusus, Arab Saudi juga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah membentuk pengadilan khusus, maka yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mengambil pelajaran yang dipandang relevan, kerumitan sengketa ekonomi syariah haruslah diantisipasi dengan membentuk pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang telah dilakukan Inggris, Arab Saudi dan Malaysia dengan membentuk devisa khusus.